

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2016

PERMENHUB NO. 84 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 983, 25 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 1997; PP No. 29 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2016; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 63 Tahun 2014; PERMENHUB No. 64 Tahun 2014; PERMENHUB No. 65 Tahun 2014; PERMENKEU No. 32/Pmk.05/2014; PERMENHUB No. 189 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi jenis PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pelaksanaan PNBPN, pengenaan tarif atas PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan tata cara penagihan, penyetoran, dan pelaporan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2016, diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016 dan ditetapkan tanggal 29 Juni 2016.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 3 hlm.